



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon 4156000
Medan Kode Pos 20153

PENGUMUMAN PENDAFTARAN

Nomor: 027/882/PE-D/1/2021

Tentang

**PENCANTUMAN BARANG/JASA PADA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
KOMODITAS PRODUK AGREGAT BASE PROVINSI SUMATERA UTARA**

Bersama ini kami mengundang para Penyedia Agregat Base di Provinsi Sumatera Utara untuk turut serta dalam proses pencantuman Barang/Jasa Katalog Elektronik Lokal Provinsi Sumatera Utara. Adapun rincian produk, persyaratan Penyedia dan produk adalah sebagai berikut :

1) Informasi Produk

1. Kategori Produk

No	Kategori
1	Agregat Base Class A
2	Agregat Base Class B
3	Agregat Base Class S

2. Atribut Produk

a. Kategori Agregat Base Class A

1. Nama Produk
2. Merek
3. Nomor Produk Penyedia
4. Unit Pengukuran
5. Jenis Produk
6. Kode KBKI
7. TKDN (%)
8. Sertifikat TKDN (%)
9. Berlaku sampai
10. URL Produk
11. Proporsi Agg. Pecah Mesin 20-30 mm
12. Proporsi Agg. Pecah Mesin 5-10 & 10-20 mm
13. Proporsi Fraksi Lolos Scalping Screen 0-5 mm
14. Keterangan Lainnya

b. Kategori Agregat Base Class B

1. Nama Produk
2. Merek
3. Nomor Produk Penyedia
4. Unit Pengukuran
5. Jenis Produk
6. Kode KBKI
7. TKDN (%)
8. Sertifikat TKDN (%)
9. Berlaku sampai
10. URL Produk
11. Proporsi Agg. Pecah Mesin 20-30 mm

12. Proporsi Agg. Pecah Mesin 5-10 & 10-20 mm
13. Proporsi Fraksi Lolos Scalping Screen 0-5 mm
14. Keterangan Lainnya

c. Kategori Agregat Base Class S

1. Nama Produk
2. Merek
3. Nomor Produk Penyedia
4. Unit Pengukuran
5. Jenis Produk
6. Kode KBKI
7. TKDN (%)
8. Sertifikat TKDN (%)
9. Berlaku sampai
10. URL Produk
11. Proporsi Agg. Pecah Mesin 20-30 mm
12. Proporsi Agg. Pecah Mesin 5-10 & 10-20 mm
13. Proporsi Fraksi Lolos Scalping Screen 0-5 mm
14. Keterangan Lainnya

2) SYARAT PENYEDIA

Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog) yaitu Produsen dan/atau Distributor yang memproduksi/mengolah Agregat Base. Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

1. Tipe Pelaku Usaha (calon Penyedia Katalog) :

- Produsen/Principal
- Distributor/Agen

2. Syarat Pelaku Usaha berbentuk Badan Usaha

a. Syarat Kualifikasi

1) Kualifikasi Administrasi

- (1) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:
 - a) KBLI 23963 (Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan dan Bahan Bangunan);
 - b) KBLI 46638 (Perdagangan Besar Berbagai Macam Materian Bangunan);
 - c) KBLI 46639 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya);
 - d) KBLI 46100 (Perdagangan Besar Atas Balas Jasa (Fee) atau Kontrak); atau
 - e) Bidang lain yang sejenis.
- (2) Mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan konfirmasi status wajib pajak;
- (3) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa yang dibuktikan dengan :
 - a) Bukti kepemilikan tempat usaha/kantor;
 - b) Bukti perjanjian sewa menyewa tempat usaha/kantor;
 - c) Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan (SKDU)/(SKDP); atau
 - d) Dokumen lainnya yang sejenis.

- (4) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan :
 - a) Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan);
 - b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan), dan
 - d) Kartu Tanda Penduduk.
- (5) Tidak masuk daftar hitam.

b. Kualifikasi Teknis

- (1) Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Penyedia barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - b) Penyedia barang pada kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
- (2) Penyediaan dengan kualifikasi usaha kecil yang baru terdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana butir (1) huruf a) dan b) di atas.

3. Syarat Teknis

- 1) Memiliki Sertifikat Akreditasi Manajemen Mutu (ISO 9001:2008 atau 9001:2015);
- 2) Memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL);
- 3) Memiliki workshop/gudang tempat kegiatan usaha agregat base di wilayah Provinsi Sumatera Utara dibuktikan dengan kepemilikan atau bukti sewa dilengkapi dengan foto dan gambar denah lokasi;
- 4) Memiliki laboratorium sendiri dibuktikan dengan foto;
- 5) Memiliki peralatan utama dalam kegiatan usaha agregat base serta dalam kondisi baik dibuktikan dengan surat tanda bukti kepemilikan (STNK/BPKB/Faktur Pembelian) atau surat perjanjian sewa sebagai berikut :
 - a) Truck kapasitas 3-7 m^3 : 3 unit
 - b) Truck kapasitas 20-25 m^3 : 3 unit
 - c) Stone Crusher kapasitas 2-3 ton / jam : 1 unit
 - d) Whell Loader kapasitas 1,5-2 m^3 : 1 unit
- 6) Memiliki hasil uji laboratorium untuk masing-masing kategori agregat base.

4. Syarat Harga

- 1) Surat pernyataan keabsahan/kebenaran informasi produk dan harga yang ditandatangani oleh wakil sah pelaku usaha dan bermaterai.
- 2) Harga penawaran sudah termasuk :
 - a) Biaya Produksi;
 - b) Biaya bongkar muat;
 - c) Overhead dan Keuntungan; dan
 - d) Biaya Pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.

3) Harga belum termasuk biaya pengiriman.

4) MEKANISME PENCANTUMAN BARANG/JASA KATALOG ELEKTRONIK

1. Pelaku Usaha yang berminat perlu memiliki akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) terlebih dahulu. Bagi Pelaku Usaha yang belum memiliki akun SPSE dapat melakukan proses pendaftaran melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terdekat.
2. Selanjutnya, Pelaku Usaha dapat melakukan pendaftaran mulai tanggal 28 Desember 2021 melalui aplikasi <https://e-katalog.lkpp.go.id/pengumuman> kemudian pilih etalase produk Pengumuman Pendaftaran Agregat Base Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya menyampaikan bukti dukung :
 - c. Upload scan bukti dokumen syarat Penyedia dan Syarat Produk sebagaimana tersebut di atas.
 - d. Input informasi spesifikasi produk dan harga pada aplikasi Katalog Elektronik.
3. Perlu kami sampaikan bahwa proses pencantuman Barang/Jasa Katalog Elektronik ini mengacu pada Surat Keputusan Deputi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik yang dapat diunduh pada website www.jdih.lkpp.go.id.
4. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi batch kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada website ini pada kesempatan selanjutnya. Bersama ini kami sampaikan agar para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan ini, wajib mematuhi Etika Pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

**KEPALA BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA SETDAPROVSU**

**MULYONO, ST.,M,Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740511 200003 1 003**

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN/KEBENARAN
INFORMASI PRODUK DAN HARGA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____ [nama wakil sah badan usaha]
Nomor Identitas : _____ [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
Jabatan : _____
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi _____ [pilih yang sesuai dan atas nama
cantumkan nama]

dalam rangka penyelenggaraan Katalog Elektronik dengan ini menyatakan bahwa :

1. PT/CV/Firma/Koperasi _____ bertanggung jawab atas informasi produk, spesifikasi teknis, gambar dan lampiran yang diunggah melalui Katalog Elektronik.
2. Telah memastikan bahwa seluruh materi, konten atau substansi yang diunggah bukan termasuk konten yang dilarang dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bertanggung jawab atas laporan atau pengaduan mengenai konten yang diunggah.
4. Harga tayang produk merupakan harga terbaik untuk Pemerintah. Kami bertanggung jawab atas kewajaran harganya.
5. Menjamin garansi produk (sepanjang memiliki garansi dan tidak dilakukan modifikasi/perubahan yang mengakibatkan hilangnya garansi tersebut).
6. Membebaskan Pengelola Katalog atas tuntutan hukum dari pihak manapun akibat sengketa merek yang timbul atas produk yang ditawarkan.
7. Memberikan kewenangan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Pengelola Katalog Elektronik Lokal karena pertimbangan tertentu, untuk sewaktu-waktu menurunkan pencantuman produk dari Katalog Elektronik.
8. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pesanan *e-purchasing* katalog dan telah memastikan kesesuaian informasi barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dengan yang dikirimkan ke Pemesan (Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan).
9. Mematuhi etika pengadaan dengan tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Seluruh data dan dokumen saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa data atau dokumen yang saya sampaikan tidak benar, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundangan.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, penuh tanggung jawab, dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

[tempat], _____ [tanggal][bulan] 20____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi _____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan materai Rp 10.000,-

dan tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan dalam badan usaha]